



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
- b. bahwa pengelolaan perpajakan di Kota Samarinda perlu ditingkatkan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan produktif guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseron lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk usaha apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga yang dibentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pengusaha Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha hotel atas namanya sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang sediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga atau katering dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
21. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan Walikota.
22. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
23. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah nilai perolehan harga /biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
24. Nilai Strategis Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran / standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan / atau nilai jual.
25. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
28. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat.
30. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai air yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sumber daya dan pemanfaatannya.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

35. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
36. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota.
37. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.
38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
39. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
40. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
41. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
42. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
43. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
45. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
49. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi hutang pajak daerah dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah media yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian data Bangunan.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
60. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif, berupa bunga dan atau denda.
61. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
63. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
64. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diusulkan oleh wajib pajak.
65. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
66. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif, dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun pajak tersebut.
 69. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.
 70. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
 71. Pendapatan adalah aliran dana masuk sebagai aktiva Orang Pribadi atau Badan selama periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama orang pribadi atau Badan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) disempurnakan dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, saterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- (5) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Jumlah pembayaran kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. Jumlah pembayaran atas pembelian *voucher* menginap.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% kecuali :
 - a. Rumah Kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas sampai dengan 20 (dua puluh kamar) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen); dan
 - b. Rumah Kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh kamar) ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen).
- (2) Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mencantumkan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel, jumlah pembayaran telah termasuk Pajak.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. Jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* makanan dan minuman.
- (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen), kecuali :
 - a. kantin yang berada di lingkungan Kantor Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. *food car*
ditetapkan sebesar 5 % (lima) persen.
 - (2) Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf i disempurnakan menjadi :

Pasal 13

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, kontes binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa* umum, mandi uap/*spa* keluarga/*spa* yang menyatu dengan salon kecantikan dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (4) Tidak termasuk dalam objek Pajak Hiburan yaitu penyelenggara Hiburan yang tidak dipungut bayaran, meliputi:
 - a. Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, khitanan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan di lingkungan pendidikan;
 - b. pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal, dan/atau sosial;
 - c. moment khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya Daerah, dan industri kreatif.

8. Ketentuan Pasal 16 disempurnakan menjadi :

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) baik dengan menggunakan tiket atau tanda masuk lainnya wajib mencantumkan HTM atau yang dipersamakan.
- (2) Tarif Pajak Hiburan yang meliputi:
 - a. tontonan film/bioskop, pagelaran seni, pagelaran musik, tari, pagelaran busana, kontes kecantikan, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari HTM atau yang dipersamakan;
 - b. kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari HTM atau yang dipersamakan;
 - c. pameran ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari HTM atau yang dipersamakan;
 - d. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - e. permainan bilyard, boling, refleksi, pusat kebugaran (*fitness center*), dan mandi uap/spa keluarga/spa yang menyatu dengan salon kecantikan ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - f. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan lain-lain sejenis ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen dari nilai nominal pembayaran);
 - g. penyelenggaraan pertandingan olahraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai nominal pembayaran; dan
 - h. penyelenggaraan tempat karaoke keluarga ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (3) Khusus untuk Hiburan berupa diskotik, klab malam, karaoke dewasa, mandi uap/spa umum dan panti pijat dikenakan tarif Pajak sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (4) Khusus Hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (5) Penyelenggaraan Hiburan dengan pembayaran yang tidak mencantumkan HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dengan menggunakan *voucher*, kartu *member*, *door prize*, produk promosi atau sejenisnya dikenakan Pajak dengan tarif sesuai jenis Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikalikan dengan jumlah pendapatan seharusnya diterima dari penyelenggaraan hiburan tersebut.
- (6) Wajib Pajak Hiburan wajib mencantumkan tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak Hiburan tidak mencantumkan tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan, jumlah pembayaran telah termasuk Pajak.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4) disempurnakan menjadi :

Pasal 18

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
 - (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/*slide*;
 - j. Reklame peragaan;
 - k. Reklame didalam gedung (*indoor*); dan
 - l. Reklame yang menempel didinding.
 - (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame dalam hal:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, wartabulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut, dan diselenggarakan di atas tanah / bangunan yang bersangkutan;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang memuat lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - f. Reklame yang dipasang untuk kegiatan amal dan sosial pada lokasi yang diperbolehkan;
 - g. Reklame yang memuat nama tempat ibadah;
 - h. Reklame diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan atau lembaga organisasi internasional, serta partai politik; dan
 - i. semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukkan tanah dan diselenggarakan di atas tanah tersebut.
10. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari 1 (satu) jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis Pajak Reklame yang nilai sewanya paling tinggi.
- (2) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari 1 (satu) kelas jalan, nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewanya paling tinggi.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (4) huruf c disempurnakan menjadi :

Pasal 23

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penyediaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dengan kapasitas terpasang dibawah 200 KVA (dua ratus kilovolt-amp); dan
 - d. penggunaan tenaga listrik oleh tempat ibadah.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah :
 - 1) Jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 - 2) Jumlah pembelian tenaga listrik.
 - b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penyedia Tenaga Listrik

melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik.

13. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan *volume/tonase* hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata rata yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang mengacu pada Peraturan Gubernur.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemotongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pembayaran untuk Parkir tetap, progresif, vallet dan Parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal penyelenggara tempat Parkir tidak memungut sewa Parkir kepada penerima jasa Parkir, dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area Parkir, jumlah kendaraan yang diparkir disetiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan Parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa Parkir tetap.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30 % (tiga puluh persen) bagi penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir; dan
- b. 20 % (dua puluh persen) bagi penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

17. Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.
- (2) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

18. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Penentuan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung berdasarkan kubikasi.
- (2) Dalam hal pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menggunakan meterisasi, pemanfaatan air dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.

19. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh

persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen) per tahun; dan
- b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per tahun.

(3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) per tahun; dan
- b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.

20. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 58 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni : ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukkan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak kerana pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3a) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan didasarkan pada surat keterangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (3b) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) bersifat sementara;
- (3c) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dapat diperoleh pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak kerena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

21. Ketentuan Pasal 65 ayat (5) disempurnakan menjadi :

Pasal 65

- (1) Masa Pajak Daerah dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Penerangan Jalan;
 - d. Pajak Parkir; dan
 - e. Pajak Air Tanah.
- (2) Masa Pajak Hiburan, sebagai berikut:
 - a. Pajak Hiburan yang bersifat tetap yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan
 - b. Pajak Hiburan yang bersifat insidentil dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (3) Masa Pajak Reklame, sebagai berikut:
 - a. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan Reklame terbatas ditetapkan 12 (dua belas) bulan kalender; dan
 - b. Pajak Reklame bersifat insidentil dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 3 (tiga) bulan kalender.

- (5) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu 1 (satu) tahun kalender, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

22. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Saat Pajak yang Terutang sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa, dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir atau pada saat disampaikan STPD;
- b. Pajak Reklame pada saat diselenggarakan Reklame atau pemasangan Reklame, sebagai dasar penerbitan SKPD;
- c. Pajak Penerangan Jalan pada saat digunakannya tenaga listrik atau saat disampaikan STPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Tanah pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, atau sejak diterbitkannya STPD;
- e. Pajak Sarang Burung Walet pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau saat disampaikan STPD; dan
- f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari;
- g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan :
 - 1) jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - 2) tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - 3) hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - 4) hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - 5) waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - 8) putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - 9) pemberian hak baru atas tanah karena kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - 10) pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - 11) penggabungan usaha adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- 12) peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- 13) pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- 14) hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- 15) lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

23. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua BAB IV disisipkan 2 (dua) Bagian baru, yakni Bagian Kesatu A, dan Bagian Kesatu B, dan diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B dan Pasal 67C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu A Tata Cara Pendaftaran

Pasal 67A

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesatu B Tata Cara Pendataan

Pasal 67B

- (1) Pendaftaran Wajib PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.
- (2) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja setelah tanggal diterimanya formulir SPOP dan LSPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67C

- (1) Berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67B ayat (1) Walikota menerbitkan SPPDT/SKPD.
- (2) Walikota dapat mengeluarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

- a. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67B ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

24. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) disempurnakan menjadi :

Pasal 69

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang Terutang dihitung secara jabatan; atau
 - 4) khusus untuk BPHTB, apabila SSPD berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru, dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah Kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

25. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak dan atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa diterbitkan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan Pajak seketika dan sekaligus; atau
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (3) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. dasar hukum penagihan Pajak;
 - c. besarnya Pajak terutang; dan
 - d. perintah untuk membayar.
- (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur penagihan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- e. mengurangi ketetapan Pajak yang Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek Pajak;
- f. memberikan keringanan dan pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak atas bangunan yang termasuk dalam daftar cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan keringanan dan pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak atas lahan dan/atau bangunan yang memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan keringanan atau pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak masyarakat miskin, veteran, janda pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh pejuang sosial; dan
- i. mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

27. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 84 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2a) Apabila pada saat pemeriksaan Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pajak Daerah Terutang ditetapkan secara jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

28. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VII A, dan diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 84A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
PAJAK DAERAH SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 84A

- (1) Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan publik, maka pengelolaan pajak daerah perlu ditingkatkan melalui sistem elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-Government*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem elektronik pajak daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2019
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 94/8/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, Pajak Daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah yang juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis pajak Kabupaten/Kota yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah.

Bahwa selama ini pemungutan pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.

Bahwa guna optimalisasi Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan produktif dalam pengelolaannya.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam melakukan pemungutan atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan fasilitas olah raga antara lain tenis, golf, *swimming pool*, pusat kebugaran (*fitness centre*); dan

Yang dimaksud dengan fasilitas hiburan antara lain karaoke, pub, bar, diskotik, spa, jasa persewaan ruangan, dan makan minum untuk kegiatan acara atau pertemuan serta fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh pihak hotel atau Pihak Ketiga.

Apabila fasilitas olah raga dan/atau fasilitas hiburan dimaksud dikelola oleh pihak hotel, maka tamu yang menginap di hotel akan dikenakan tarif pajak hotel, sedangkan tamu yang tidak menginap di hotel akan dikenakan tarif pajak yang sesuai dengan pelayanan yang diperolehnya. Namun apabila fasilitas olah raga dan/atau fasilitas hiburan dimaksud dikelola oleh pihak ketiga maka baik tamu yang menginap di hotel maupun tamu yang tidak menginap namun menikmati fasilitas dimaksud akan dikenakan tarif pajak yang sesuai.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Jasa tempat tinggal di rumah sakit merupakan jasa tempat tinggal di rumah sakit yang digunakan untuk pasien.

Huruf e : Cukup jelas.

Pasal 5 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Pembelian kamar hotel melalui *Travel Agent*, dasar pengenaan pajak hotel ditetapkan sebesar harga yang dibayarkan *Travel Agent* kepada hotel.

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain berupa undangan dari pihak hotel kepada penerima jasa hotel baik secara tertulis ataupun lisan.

Pasal 6 :

Ayat (1) : Termasuk pajak hotel adalah *guest house*, *home stay*, dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Yang dimaksud dengan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) adalah rumah kos yang berada dalam satu lokasi maupun berada di beberapa lokasi yang terpisah yang dimiliki oleh satu pemilik yang sama, atau dimiliki oleh beberapa pemilik dalam satu keluarga

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 10 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain berupa undangan dari pihak restoran kepada penerima jasa restoran baik secara tertulis ataupun lisan.

Pasal 11 :

Ayat (1) : Termasuk dalam objek pajak restoran meliputi : restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar dan sejenisnya, pujasera/*food court*, *food car* dan jasa boga/katering.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Yang dimaksud dengan pameran adalah segala bentuk kegiatan yang mempertunjukkan, mempertontonkan, memperagakan, memperkenalkan dan /atau menyebarkan informasi mengenai satwa, tumbuhan, otomotif, elektronik, seni budaya, seni ukir, barang seni, property, pendidikan, dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya.

Huruf e : Termasuk didalamnya usaha bar yang diselenggarakan bersama-sama usaha diskotik, karaoke/rumah musik dan klab malam serta pub.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan antara lain permainan ketangkasan yang menggunakan alat mekanik/elektronik/manual.

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 16 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

- Huruf d : Cukup jelas.
 Huruf e : Cukup jelas.
 Huruf f : Cukup jelas.
 Huruf g : Cukup jelas.
 Huruf h : Yang dimaksud dengan karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan karaoke adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu musik.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan kesenian rakyat atau tradisional adalah kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

- Ayat (5) : Cukup jelas.
 Ayat (6) : Cukup jelas.
 Ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 18 :

- Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) :

Huruf a : Yang dimaksud dengan “reklame papan atau billboard” adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, colibrate, vynil, almunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain sejenisnya, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. Yang dimaksud dengan “Reklame Videotron atau Megatron’ adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/tulisan yang dapat berubah ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya *elektronik display/LED*.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “Reklame Kain” adalah reklame yang tujuan meterinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain sejenis, termasuk didalamnya spanduk, umbul – umbul,

- bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, crey, banner, standing banner dan baliho.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “Reklame Melekat, Stiker” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan “Selebaran” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung, pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
- Huruf e : Yang dimaksud “Reklame berjalan” adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “Reklame udara” adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau lain yang sejenis.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan “Reklame Apung” adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal atau alat yang sejenis.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan “Reklame Suara” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata – kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan “Reklame film/ *slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan – bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan “reklame peragaan” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- Huruf k : Yang dimaksud dengan “reklame didalam gedung / indoor” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara dipasang di dalam ruangan.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan “reklame yang menempel di dinding” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan dinding, tembok atau pagar sebagai medianya.
- Ayat (4) :
- Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Dengan adanya ketentuan ini, maka reklame yang memuat nama pengenalan usaha atau profesi (tanpa label/merek produk tertentu) yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut dengan ketentuan tidak melebihi 2 M² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan tidak dikenakan pajak reklame.

Reklame yang memuat nama pengenalan usaha atau profesi yang dikenakan pajak reklame adalah selain reklame sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

1. Reklame yang memuat nama pengenalan usaha atau profesi yang disertai dengan label / merek produk tertentu.
2. Reklame yang memuat nama pengenalan usaha atau profesi dengan luas melebihi 2 M² dan jumlahnya melebihi I (satu) reklame.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan adalah reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dengan ketentuan tidak melebihi 2 M² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan yang tidak bersifat komersial.

Untuk memastikan lembaga pendidikan, kesehatan tersebut tidak bersifat komersial antara lain dapat diketahui dari Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari lembaga tersebut.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Cukup jelas.

Pasal 20A :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 23 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Pasal 25 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “tenaga listrik yang berasal dari sumber lain” adalah tenaga listrik yang diperoleh dari penyedia tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan “jumlah pembelian tenaga listrik” adalah jumlah yang dibayarkan oleh pengguna tenaga listrik atas pembelian tenaga listrik prabayar.

Huruf b :

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 30

:
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 35

:
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Yang dimaksud Pembayaran Parkir Tetap adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan pembayaran setiap satuan waktu parkir yang berlaku tetap.
Yang dimaksud Pembayaran Parkir Progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan pembayaran parkir bertambah setiap 1 (satu) satuan waktu berikutnya.
Yang dimaksud Pembayaran Parkir Vallet adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan pelaksanaan parkir yang dilakukan oleh Petugas Parkir, sehingga memberi kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
Yang dimaksud Pembayaran Parkir Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dengan menghususkan petak parker tertentu.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 36

:
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 40

:
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Walikota dalam menetapkan besarnya nilai perolehan air tanah memperhatikan klasifikasi dan tarif

sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur. (saat ini Peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang berlaku adalah Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 59).

Pasal 42A :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 51 :

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pemanfaatan objek pajak bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan adalah pemanfaatan bumi dan/atau bangunan untuk kepentingan usaha dan dalam pelaksanaannya memanfaatkan bumi dan/atau bangunan milik pihak lain, yang mengganggu kepentingan pihak lain.

Yang dimaksud dengan pemanfaatan objek pajak bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan adalah pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dengan menggunakan manajemen dan teknologi yang berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan bangunan atau lingkungan cagar budaya adalah bangunan atau lingkungan cagar budaya yang ditetapkan sebagai bangunan atau lingkungan cagar budaya berdasarkan keputusan Kepala Daerah serta pemanfaatan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 58 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Cukup jelas.

Huruf k : Cukup jelas.

Huruf l : Cukup jelas.

Huruf m : Cukup jelas

Huruf n : Cukup jelas.

Huruf o : Cukup jelas

Ayat (3) : Contoh :

1. Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). NJOP PBB-P2 adalah sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Maka yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
2. Wajib Pajak "B" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). NJOP PBB-P2 adalah sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Maka yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Ayat (3A) : Cukup jelas.

Ayat (3B) : Cukup jelas.

Ayat (3C) : Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam Pelayanan Pajak Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku saat ini.

Ayat (4) : Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak memperoleh tanah dan bangunan :

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp. 80.000.000,00
(NPOP)

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NPOPTKP) = Rp. 60.000.000,00 (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak (NPOP KP) = Rp. 20.000.000,00

Ayat (5) :

1. Wajib Pajak mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan :

NPOP = Rp. 450.000.000,00

NPOPTKP untuk Perolehan
hak karena Waris (lurus satu
derajat keatas/bawah = Rp. 300.000.000,00 (-)

NPOP KP = Rp. 150.000.000,00

2. Wajib Pajak mendaftarkan hibah wasiat orang tua kandung :

# NPOP	= Rp. 500.000.000,00
# NPOPTKP untuk Perolehan hak karena hibah wasiat	= Rp. 300.000.000,00(-)
# NPOPKP	= Rp. 200.000.000,00

Pasal 65

:

Ayat (1) :

- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Cukup jelas.

Ayat (2) :

- Huruf a : Yang dimaksud hiburan yang bersifat tetap adalah hiburan yang penyelenggaraannya pada lokasi menatap (permanen) sesuai dengan izin usahanya.
- Huruf b : Yang dimaksud hiburan yang bersifat insidentil adalah hiburan yang dilakukan pada lokasi dan waktu tertentu sesuai dengan izin penyelenggaraannya.

Ayat (3) :

- Huruf a : Yang dimaksud dengan reklame permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan. Yang dimaksud dengan reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan reklame insidentil adalah reklame baliho, reklame kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame suara.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 66

:

- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Cukup jelas.
- Huruf f : Cukup jelas.
- Huruf g :
 - Angka 1) : Cukup jelas.
 - Angka 2) : Cukup jelas.
 - Angka 3) : Cukup jelas.
 - Angka 4) : Cukup jelas.
 - Angka 5) : Cukup jelas.
 - Angka 6) : Cukup jelas.
 - Angka 7) : Cukup jelas.
 - Angka 8) : Cukup jelas.

- Angka 9) : Cukup jelas.
 Angka 10) : Cukup jelas.
 Angka 11) : Cukup jelas.
 Angka 12) : Cukup jelas.
 Angka 13) : Cukup jelas.
 Angka 14) : Cukup jelas.
 Angka 15) : Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau Kantor Lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang.

- Pasal 67A :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas
 Ayat (4) : Cukup jelas

- Pasal 67B :
 Ayat (1) : Dalam rangka pendataan, Wajib PBB-P2 akan diberikan SPOP dan LSPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Kepala Daerah.
 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah :
 - Jelas, berarti penulisan data dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan daerah maupun Wajib PBB-P2 itu sendiri.
 - Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom yang tertera pada SPOP.
 - Lengkap, berarti data yang dilaporkan harus didukung dengan dokumen-dokumen yang dimiliki.
 Ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 67C :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) :
 Huruf a : Cukup jelas.
 Huruf b : Cukup jelas.

- Pasal 69 :
 Ayat (1) : Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

- Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
- Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun ternyata hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.
- Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.
- Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a :

Angka 1) : Cukup jelas.

Angka 2) : Cukup jelas.

Angka 3) : Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data-data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Angka 4) : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Ayat (2) : Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka Wajib Pajak dikenakan

sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 74 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a : Pada dasarnya surat paksa diterbitkan setelah surat teguran.

Huruf b : Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan surat teguran.

Huruf c : Dalam hal-hal tertentu, misalnya karena penanggung pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada penanggung pajak dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka surat paksa dapat diterbitkan langsung tanpa surat teguran.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 79 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
Huruf d : Cukup jelas.
Huruf e : Cukup jelas.
Huruf f : Cukup jelas.
Huruf g : Cukup jelas.
Huruf h : Cukup jelas.
Huruf i : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 84 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
Ayat (2a) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 84A : Cukup jelas.
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 2.